



P U T U S A N

Nomor : 1469 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **Ny. AI MARIA**, bertempat tinggal di Kampung Jongor Tengah RT. 001/RW. 006, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
2. **NITA YUANITA Binti ADANG SUTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Emung No. 43, RT.001/RW.004, Kelurahan Burangrang, Bandung;
3. **R. KISMAFERI Bin ADANG SUTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Curug Candung RT.001/RW.005, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
4. **RIMA MARIA Binti ADANG SUTIANA**, bertempat tinggal di Kampung Jongor Tengah RT.001 / RW. 006, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
5. **DODI ACHYAR Bin ADANG SUTIANA**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT. 03/RW. 06, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;
6. **DESI ARIANTI Binti ADANG SUTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Sindang Palay No. 2/99, RT.01/RW.008, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
7. **A. SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kebon Kelapa RT. 02 / RW. 05, Kelurahan Panyadap, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
8. **Dra. EVI NOVIANTI**, bertempat tinggal di Komplek Sitamala No. 26, RT.01/RW.03, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Tangerang;
9. **ERLAN MARLANSYAH**, bertempat tinggal di Blok I Hegarmanah No. 351, RT.006/RW.007, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ERWIN MARYADIN**, bertempat tinggal di Jalan Nuri I Blok A33 No. 15, RT.007/RW.008, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang;
11. **ERWAN NOVIWAN**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Kukun, RT.001/RW.003, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
12. **ERWIN JAENUDIN**, bertempat tinggal di Komplek Sitamala, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari Kabupaten Tangerang;
13. **R. UUN SUMARNA**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura, RT. 02 / RW. 14, Desa Bumiwangi, Kabupaten Ciparay, Kabupaten DT II Bandung;
14. **R. ATIN SUTIANAH**, bertempat tinggal di Kabupaten DT II Bandung, Jalan Haji Gopur RT. 02 / RW. 02, Kecamatan Ngamprah, Desa Gado Bangkong;
 - Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:
 - R. AQIS ADIPURA (Alm) : Jo Para ahli waris dari:
 - R. ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm):
 - Demikian berdasarkan:
 - Surat Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Tanggal: 28-4-1982, No: 133 / 1982 / P / PN.Bdg, Jo;
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Kepala Daerah Tk II Bandung, tanggal 15-6-1981, Nomor: 311/AW/VI/BP/1981;
 - Juncto:
 - Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Bandung, tanggal : 27-12-1994, Nomor: 474.3 / 864 / WRS / TAPEN / 1994;
 - Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Rd. ADANG SOETIANA No. 474.3 / 59 / WRS / L / CPR / V / 2006 dikeluarkan oleh Camat Ciparay;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo. Surat Penetapan Waris oleh Pengadilan Agama Cimahi, Tertanggal 11-09-2008 No. 311 / Pdt.P / 2008 / PA.Cimahi;

- II. 1. **KOMARIYATI Binti AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Pangarang No. 42/17C RT/RW. 004/007, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Cikawao, Kota Bandung;
2. **ENGKOY WIKOYAH Binti AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT/RW. 002/014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
3. **TATANG TAJUDIN Bin AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. **AGUS ROHMAT Bin AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT/RW. 002/014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
5. **KUSNAEDI Bin AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kudang RT. 01 / RW. 14, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
6. **DRS. ASEP KOSWARA Bin AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kudang RT.01/RW.14, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
7. **LILIS RESMIASIH Binti AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Sersan Idris RT. 006 / RW. 006, Desa Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
8. **TATANG YUNUS Bin AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kampung Neglasari, RT. 02 / RW. 03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;
9. **JAMALUDIN Bin AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **DADANG SOBIRI Bin AS WIGANDA**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:

R. RUMYAT ADIPURA (Alm) Jo. Para ahli waris dari:

R. ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm):

Demikian berdasarkan:

“Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cimahi” tanggal, 31-3-2009, No : 087 / Pdt.P / 2009 / PA.Cimahi;

III. 1. **WAHYU SURYANA Bin A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Warung Kandang RT.18/RW.04, Desa Sindang Sari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

2. **AYI KASMARAN Bin A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Papak Serang, RT.001/RW.007, Desa Serang Mekar, Kabupaten Bandung;

3. **NY. EUIS KURNIASIH Binti A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Cileunyi, RT. 05 / RW.05, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

4. **NY. SITI AISYAH Binti A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Cileunyi RT.05/RW.05, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

5. **NY. UU KUMALA Binti A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Jalan Inhoftank, RT.02/RW.04, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

6. **NY. TIEN KUSTINI Binti A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT.01/RW.17, Desa Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ENDANG LILI Bin A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Papak Serang RT.001/RW.006, Desa Serang Mekar, Kabupaten Bandung;
 8. **ENDANG SUGIWA Bin A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Gunung Leutik, RT.004/RW.004, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 9. **NY. PIPIH MARPUAH Binti A SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Paledang RT.003/RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 10. **ASEP GUNAWAN Bin A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Papak Serang RT.001/RW.006, Desa Serang Mekar, Kabupaten Bandung;
 11. **CECEP HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Papak Serang, RT.001/RW.006, Desa Serang Mekar, Kabupaten Bandung;
 12. **DIDIN SODIKIN Bin A. SUDARMA**, bertempat tinggal di Kampung Papak Serang RT.001/RW.006, Desa Serang Mekar, Kabupaten Bandung;
 - Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:
 - NY.R.KOMSARI ADIPURA (Alm) Jo Para ahli waris dari:
 - R. ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm):
 - Demikian berdasarkan:
 - "Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 27-4-2009, No:86/Pdt.P/2009/PA.Cimahi;
- IV. 1. **Drs. H. ENDANG MARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha No. 123, RT.003/RW.004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
2. **AMIN DANUDIN**, bertempat tinggal di Cigugur RT.05/RW.07, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WAHYU**, bertempat tinggal di Bojong Pulus, RT.03/RW.02, Desa Banjaran Wetan, Kabupaten Bandung;
4. **ADE SUNARTI**, bertempat tinggal di Perum Cimanganten Blok F RT. 04 / RW. 04, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
5. **R. TEDDY MULYANA**, bertempat tinggal di Kampung Ranca Hayam, RT.03/RW.04, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut;
6. **TATANG KURNIA, SH**, bertempat tinggal di Jalan Kopo Gg. Pakasih RT. 005/RW. 007, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung;
7. **MAMAT RAHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Kopo Gg. Pakasih RT. 005/RW. 007, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung;
8. **NY. YATI ROCHYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kopo Gg. Pakasih RT.005/RW.007, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung;
9. **NY. RINI IRAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Jati RT.11/RW.06, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
10. **NY. HJ. ROSILAWATI, SE**, bertempat tinggal di Jalan Madurasa Tengah No. 26 RT.07/RW.07, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
11. **OETIN SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Perum Cimanganten RT. 04 / RW. 04, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
12. **ERWIN KUSUMAH**, bertempat tinggal di Perum Cimanganten Blok F RT. 04/RW. 04, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
13. **ERNA RATNA YULIANTINI**, bertempat tinggal di Perum Cimanganten Blok F RT. 04/RW. 04, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **NY. MIRA RATNA**, bertempat tinggal di Komplek Pasir Pogor Blok R No. 22, RT. 004 / RW.009, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

15. **MOCH. MODI NURHADI**, bertempat tinggal di Perum Cimanganten Blok F RT.04/RW.04, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

- Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:

R.II SUKARSIH ADIPURA (Alm) Jo Para ahli waris dari:

R. ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm):

Demikian berdasarkan:

- "Surat keterangan Ahli Waris dari Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Bandung" tanggal 27-12-1994, No: 474.3/867/WRS/TAPEM/1994;

Juncto :

- Surat Keterangan Ahli Waris Ny. SITI RIA DJUARIAH No. 474.3/62-KEC/2008 tertanggal 28-10-2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;

V. 1. **NY. CUCU**, bertempat tinggal di Komplek Kota Baru No. 48 RT. 02 / RW. 05, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

2. **HENDI TRISNADI**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014 Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

3. **NY. IMAS MARYANTI**, Partikulir, bertempat tinggal di Kampung Sukaratu RT / RW. 002 / 009, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

4. **YUDI RUKMAYADI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaratu RT / RW. 002 / 009, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

5. **YULI RUKMAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaratu RT / RW. 002 / 009, Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SITI MELI MARYAM**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 7. **AYI SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di Jalan Waru II Blok D No. 783 RT. 01 / RW. 18, Margahayu Raya, Bekasi Timur;
 8. **SURYATI**, bertempat tinggal di Ponowaren RT.016/RW.019, Sleman;
 9. **ENY MARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Nyengseret 33 RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
 10. **EDI MULYANA**, bertempat tinggal di Jalan Sarimas IV No. 57, Bandung;
 - Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:
 - R. MANSYUR ADIPURA (Alm) Jo Para ahli waris dari:
 - R. ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm):
 - Demikian berdasarkan:
 - Surat keterangan Ahli Waris dari Bupati Kepala Daerah TK II, Kabupaten Bandung tanggal 27-12-1994, No: 474.3/865/WRS/TAPEM/1994;
 - Juncto :
 - Surat Keterangan Susunan Ahli Waris UUN SUHERMAN No. 474.3 / 32 / WRS / TAPEM / 2009 tertanggal 29 Juni 2009 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciparay;
 - Surat Keterangan Susunan Ahli Waris ASEP RUKMANA No. 474.3 / 34 / WRS / CPR / VII / 2009 tertanggal 1 Juli 2009 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciparay;
- VI. 1. **MIMIN KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT/RW. 002/014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AVIP SURYAMAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
3. **APEP RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Gunung Leutik RT. 02 / RW. 05, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. **ERWIN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Baleendah RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Baleendah, Kabupaten Bandung;
5. **WENDI HERMANIK**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
6. **NY. AAN ANDRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
7. **AGUNG ADIANSAH**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
8. **NY. NIA DANIASARI**, bertempat tinggal di Kampung Gebeo Utara RT. 003 / RW. 003, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
9. **ANJAR RUKMAYA**, bertempat tinggal di Kampung Budi Asih RT. 04 / RW. 07, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
10. **NY. NURBAYA**, bertempat tinggal di Kampung Sukapura RT / RW. 002 / 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
11. **ERNA SETRA**, bertempat tinggal di Kampung Cibuntu RT. 04 / RW. 09, Desa Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
 - Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:
 - R. ADE RUHIYAT (Alm) Jo Para ahli waris dari:
 - R. ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm);
 - Demikian berdasarkan:

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



- "Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kabupaten Bandung Camat Kecamatan Ciparay" tanggal 11-12-2003, No: 474.3 / 19 / WRS / K / CPR / XII / 2003;

Juncto:

- Surat Keterangan Susunan Ahli Waris NENENG N. SUGIARNI No. 474.3/31/WRS/CPR/VI/2009 tertanggal 29 Juni 2009 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciparay;

VII. 1. **NY. HALIMAH**, bertempat tinggal di Tegalega Selatan RT. 005 / RW. 008, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;

2. **MUSLIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Karasak RT. 01 / RW. 015, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

3. **NY. MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Kampung Land Bau RT. 03 / RW. 015, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:

R.ANASIH ADIPURA (Alm) Jo Para ahli waris dari:
R.ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm);

Demikian berdasarkan:

- Surat Keterangan Susunan Ahli waris tanggal 13 Desember 2005 Nomor : 474.3/537/XII/PEMDES;

VIII. 1. **AYI KUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sukapura No. 3 RT. 002 / RW. 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

2. **ENTANG SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Jalan Sukapura RT. 004 / RW. 014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

3. **YATI HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Pratumartono VI No. 28 RT. 004 / RW. 005, Desa Sutawinangun, Kecamatan Cirebon;

1. **ATIN ATIKAH**, bertempat tinggal di Jalan Kujang No. 4 Galih Pawarti RT. 006 / RW. 003, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

2. **HERY RUSMANA Bin ENANG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Al Jatimakmur RT. 008 / RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
3. **SISCA KARTILIA Binti DIDIN KARDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sukapura RT. 002 / RW.014, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

- Kesemuanya merupakan segenap para ahli waris dari:

R.KARMAN (Alm), Para ahli waris dari:

R.ASEP ADIPURA (Alm) Jo R.H. KOSASIH ADIPURA (Alm);

Demikian berdasarkan:

- "Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 09-07-2009, Nomor : 474.3 / 41 / WRS / Kec.Baleendah";

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada A. Syachrullah Tahir, SH, Advokat, berkantor di Jalan Leuwi Anyar II No. B15; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Pembanding;

melawan :

YAYASAN BADAN RUMAH SAKIT GEREJA KRISTEN PASUNDAN, berkedudukan di Kota Bandung untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Kopo Nomor : 161 Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di
Jalan Soekarno-Hatta Nomor: 586, Bandung;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat /
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Asep Adipura, selama hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan wanita yang bernama Ny. Satari; selaku istri pertama dan Ny. Rumnasih selaku istri kedua;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan pertama telah diperoleh keturunan anak yang bernama : RH. Kosasih (Alm). RH. Asep Ahmad (Alm) dan Odas Samsi (Alm) dan dari ketiganya tersebut tidak meninggalkan ahli waris atau dengan kata lain dari ketiga anak dari istri pertama tersebut tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan yang kedua yaitu antara R. Asep Adipura dengan Ny. Rumnasi (Alm), telah diperoleh keturunan yaitu Para Penggugat;
Berhubung ahli waris dari istri pertama telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka berdasarkan hukum waris yang berlaku, hak waris jatuh kepada anak-anak dari istri kedua yaitu Para Penggugat yang masing-masing bernama:

1. R. Aqis Adipura;
2. Rummyat Adipura;
3. Ny. R. Komsari Adipura;
4. Ny. R II Sukarsih Adipura;
5. R. Mansyur Adipura;
6. R. Ade Ruchiyat Adipura;
7. R. Anasih Adipura;
8. R. Karman;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari:

R.H. Kosasih Adipura (Alm) Jo ahli waris dari R. Asep Adipura. yang telah meninggal dunia di Bandung. Demikian berdasarkan Surat Penetapan dari

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, tanggal : 28-4-1982, No : 133 / 1982 / P / PN.Bdg, Jo. Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Kepala Daerah Tk II Bandung, tanggal 15-6-1981, Nomor : 311/AW/VI/BP/1981 (Bukti P.1); Para ahli waris tersebut di atas semuanya telah meninggal dunia yang kemudian masing-masing meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- I. Dari R AQIS ADIPURA (Alm) meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Bandung, tanggal : 27-12-1994, Nomor: 474.3/864/WRS/TAPEN/1994; Jo Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Rd. Adang Soetiana No. 474.3/59/WRS/L/CPR/V/2006 dikeluarkan oleh Camat Ciparay; Jo. Surat Penetapan Waris oleh Pengadilan Agama Cimahi, tertanggal 11-09-2008 No. 33 / Pdt.P / 2008 / PA.Cimahi;
- II. Dari R. Rumat Adipura (Alm) meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam “Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cimahi”, tanggal 31-3-2009. No: 087/Pdt.P/2009/PA.Cimahi;
- III. Dari Ny. R. Komsari Adipura (Alm), telah meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam “Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 27-4-2009, No: 85/Pdt.P/2009/PA.Cimahi;
- IV. Dari Ny. R. Komsari Adipura (Alm), meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam “Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 27-4-2009, No: 85/Pdt.P/2009/PA.Cimahi;
- V. Dari R. II Sukarsih Adipura (Alm) telah meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam “Surat Keterangan Ahli Waris dari Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Bandung”, tanggal 27-12-1994. No: 474.3/867/WRS/TAPEM/1994 Jo. Surat Keterangan Ahli Waris Ny. Siti Ria Djuariah No. 474.3/62-KEC/2008, tertanggal 28-10-2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;
- VI. Dari R. Mansyur Adipura (Alm) telah meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam “Surat Keterangan Ahli Waris dari Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Bandung”, tanggal 27-12-1994. No: 474.3/865/WRS/TAPEM/1994 Jo Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Uun Suherman No. 474.3/32/WRS/TAPEM/2009, tertanggal 29 Juni 2009 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciparay; Jo Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Asep Rukmana No.

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/34/WRS/CPR/VII/2009, tertanggal 1 Mei 2009 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciparay;

VII. Dari R. Anasih Adipura (Alm) telah meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam "Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dari Camat Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, tanggal 13-12-2005, Nomor: 474.3/48/WRS/K/CPR/XII/2005;

VIII. Dari R. Karman (Alm) telah meninggalkan beberapa ahli waris sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, tanggal 09-07-2009, Nomor: 474.3/41/WRS/Kec. Baleendah;

4. Bahwa, R. Asep Adipura (Alm), disamping meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas; (Para Penggugat) juga telah memperoleh harta campur kaya dengan istri pertama dan istri kedua yang berupa:

- Beberapa bidang tanah yang ada di kotamadya maupun yang ada di Kabupaten DT II Bandung;
- Diantara tanah-tanah khususnya tanah yang ada di Kotamadya Bandung adalah:
- Sebidang tanah, Bekas Hak *Eigendom* Nomor: 5943 yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Wilayah Tegalega dahulu Kecamatan Bojongloa, sekarang Kecamatan Bojongloa Kidul, dahulu Kelurahan Situsaeur sekarang Kelurahan Situsaeur luas kurang lebih: 53.270 m² (lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi dengan batas-batas:

Utara : Jalan Nyengseret;

Barat : Jalan H. Wahid Hasyim/Jalan Kopo;

Selatan : Jalan Lingkar Selatan;

Timur : Jalan Sentul/sekarang Jalan Leuwipanjang;

demikian bedasarkan: Gambar Situasi, tertanggal 23 Februari 1942, Nomor: 1645/42. yang dikeluarkan oleh: *behoort an besluit van burgemeester en wethouders van bandoeng*;

yang eingenamanya masih tercatat atas nama R. Asep Adipura; berikut segala sesuatu yang berada di atasnya setempat lebih dikenal sebagai jalan dahulu KH. Wahid Hasjim sekarang Jalan Kopo Nomor: 161 (Bukti P.18);

Bahwa, keberadaan tanah milik Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam *Eigendom Verponding* : 5943, yang luasnya seluas 53.270 m² yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, wilayah Tegalega,

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



dahulu Kecamatan Bojongloa sekarang Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Situsaeur atau setempat dikenal sebagai dahulu Jalan KH. Wahid Hasjim sekarang Jalan Kopo No. 161 atau lebih dikenal sebagai lokasi Rumah Sakit Immanuel Bandung (Bukti P.19);

Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi tanggal : 23 Februari 1942. Nomor 1645/42 yang dikeluarkan oleh *behoort an besluit burgemeester eb wethooder van bandoeng* yang Eigenarnya/Pemiliknya masih tercatat atas nama R. Asep Adipura selaku pewaris dari Para Penggugat;

5. Bahwa, keabsahan tanah yang tercantum dalam *Eigendom Verponding* Nomor: 5943 dengan luas 53.270 m² atau lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim atau Jalan Kopo Nomor: 161 Kota Bandung, yang dijadikan areal Rumah Sakit Immanuel Bandung itu, setelah dicocokkan khususnya Pusat Data Tanah yang ada di bagian topografi Bandung;

secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum tanah yang menjadi milik Para Penggugat, khususnya tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, dilihat dari Nomor *Eigendom Verponding* yaitu Nomor: 5943 dengan luas: 53.270 m² maupun lokasi tanah tersebut adalah sama dengan data tanah yang ada di bagian Topografi, Komando Daerah Militer VI Siliwangi (Bukti P.15) dan Peta Bidang yang ada di Badan Pertanahan Nasional (Bukti P.16);

6. Bahwa, perlu ditegaskan disini, bahwa data tanah yang ada di bagian Topografi Komando Daerah Militer VI Siliwangi: adalah pusat data tanah adat maupun ex tanah yang haknya dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu yang setelah lama kemerdekaan telah diambil alih Pemerintah Republik Indonesia guna kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Yang mana untuk data tanah ini, untuk kepastian hukumnya oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, guna pembuatan peta tanahnya dilakukan pemotoan di udara dan sekaligus telah didaftar dan dicatat di Kantor Pertanahan dahulu yaitu Kantor Kadaster dan sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;

Jadi adalah tidak mungkin jika data tanah tersebut di Topografi Komando Daerah Militer VI Siliwangi ada dan tercatat berikut peta gambarnya sedangkan menurut keterangan Turut Tergugat selaku Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung tanah yang tercantum dalam *Eigendom Verponding*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5943 dengan luas 53.270 m² atau setempat tanah yang menjadi areal tanah yang dipergunakan Rumah Sakit Immanuel Bandung yang berlokasi di Jalan KH. Wahid Hasyim atau sekarang Jalan Kopo Nomor: 161 Bandung tidak ada sedangkan dalam peta bidang yang ada di B.P.N. telah tercatat (Bukti P.19);

7. Bahwa, berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor: 32/Kecamatan Bojongloa tahun 1970 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung atau selaku Turut Tergugat berdasarkan Surat Ukur tertanggal 19 Oktober 1921 Nomor: 430 dengan luas yang sama dengan luas yang menjadi objek perkara yaitu 53.270 m² telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Badan Pekerja Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan dan atau Tergugat (Bukti P.17);
8. Bahwa, dengan diterbitkannya sertipikat tersebut oleh Turut Tergugat yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung secara jelas dan berdasarkan hukum bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah tercatat dan datanya ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung selaku Turut Tergugat;
9. Bahwa, salah seorang kuasa dari ahli waris dengan suratnya tertanggal 3 Desember 2008 telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung selaku Turut Tergugat telah melakukan permohonan tentang penjelasan status tanah *Verpoonding* No: 5943 dengan luas 53.270 m² atas nama R. Asep Adipura;
Dimana surat permohonan tersebut di atas oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung selaku Turut Tergugat secara tegas dijawab dengan suratnya tertanggal 19 September 2008 No: 330.32.73-50 yang isinya menjawab sebagai berikut:
 - Bahwa data tanah di kantor kami adalah data tanah yang terdaftar (telah disertifikatkan) sedangkan untuk data tanah yang belum terdaftar dengan sesuatu hak tidak ada di kantor kami;
 - Bahwa sehubungan dengan butir satu di atas kami persilahkan kepada saudara untuk menghubungi Kantor Kelurahan / Kecamatan / Dinas / Instansi yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut (Bukti P.18);
10. Bahwa, dengan adanya surat balasan tertanggal 19 September 2008 dari Turut Tergugat dengan jawaban seperti tersebut di atas secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum pihak Turut Tergugat selaku Instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung jika dibandingkan dengan adanya

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 32 yang tercatat atas nama Badan Pekerja Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan yang diterbitkan oleh pihak Turut Tergugat sekitar tahun 1970 dimana terbitnya sertipikat tersebut dikonversi dari bekas *Eigndom* No: 5943 dengan surat ukur tertanggal 19 Oktober 1921 dengan luas 53.270 m² dan jika dibandingkan dengan objek perkara gugatan yaitu *meedbrief* Nomor : 430/1921 dan gambar situasi yang dikeluarkan oleh *behoort an besluit van burgermeestern wethouder van bandoeng*, tertanggal 23 Februari 1942;

Maka secara jelas dan nyata dasar dibuatnya sertipikat hak guna bangunan tersebut baik nomor konversi maupun luas tanah adalah sama dengan apa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini;

11. Bahwa, berhubung dengan hal tersebut di atas jawaban surat dari Turut Tergugat tertanggal 19 September 2008 adalah jawaban yang tidak benar, tidak jujur dan bersifat memihak kepada Tergugat dan sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sebenarnya;
 12. Bahwa, tanah yang haknya menjadi hak para ahli waris/Para Penggugat dari sejak tahun meninggalnya R.H. Asep Adipura yang merupakan pewaris dari Para Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum telah dikuasai oleh Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, yang mana di atas tanah tersebut telah dibangun Rumah Sakit Immanuel Bandung;
 13. Bahwa, dengan adanya keterangan dari Turut Tergugat yang merugikan Penggugat, Penggugat juga merasa dirugikan oleh Tergugat karena tanah yang menjadi objek perkara dari semenjak meninggalnya R. Asep Adipura selaku pewaris tanah tersebut dengan tanpa alas hak yang sah telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara dikomersilkan yaitu dengan dibangunnya sebuah Rumah Sakit Swasta yang bernama Rumah Sakit Immanuel Bandung;
- Sehingga kerugian Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari RH. Asep Adipura yaitu tidak dapat menguasai tanah tersebut, karena tanah tersebut tidak bisa dikomersilkan baik tanah itu disewakan ataupun dijual jika ditaksir dengan rupiah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
- Jumlah uang tersebut dihitung dari sejak tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, yang telah dikomersilkan menjadi Rumah Sakit Immanuel Bandung, sampai dengan sekarang atau terhitung sejak tanggal surat gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut di atas, yakni diteruskannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti rugi/kerugian, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, berkenan untuk meletakkan sita jaminan seluruh harta benda milik Tergugat baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Rumah Sakit Immanuel Bandung;
15. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya, oleh Tergugat, maka Penggugat/Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
16. Bahwa, Para Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada *Verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi* dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris dari R. Asep Adipura (Alm);
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik atas:

Sebidang tanah bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor: 5943, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat. Wilayah Tegalega, dahulu Kecamatan Bojongloa, sekarang Kecamatan Bojongloa Kidul dahulu Kelurahan Situsaeur sekarang Kelurahan Situsaeur, luasnya kurang lebih: 53.270 m² (lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi);

- Utara : Jalan Nyengseret;
- Barat : Jalan Wahid Hasyim/Jalan Kopo;
- Selatan : Jalan Lingkar Selatan;
- Timur : Jalan Sentul/sekarang Jalan Leuwipanjang;

Yang tercatat atas nama R. Asep Adipura;

Berikut segala sesuatu yang berada di atasnya setempat lebih dikenal sebagai Jalan Wahid Hasyim/Jalan Kopo Nomor: 161 Bandung;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang berukuran: 53.270 m² (lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
Serta menyatakan perbuatan Turut Tergugat juga merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), dihitung dari sejak tanah tersebut dikuasai sampai dengan sekarang hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebulan setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, dihitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 32 Surat Ukur Nomor 430 tahun 1921 atas nama Badan Pekerja Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan yang dikonversi dari bekas *Eingdoom* No: 5943 Luas 53.270 m² yang berakhir haknya tertanggal 23 September 1980 serta surat maupun sertipikat lain yang terbit dari bekas *Eingdoom* No: 5943 tidak mempunyai kekuatan hukum (cacat hukum);
11. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik dari tanah bekas *Eingdoom* Nomor: 5943 atas nama Para Penggugat;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta-merta dijalankan walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

A. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscure libel*):

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscure*) karena dalam posita gugatan tidak diuraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan R.Asep Adipura selaku pewaris;

Dalam *posita* gugatan halaman 8 dan halaman 9 hanya menyebutkan “semuanya segenap para ahli waris dari R.H. Kosasih Adipura (Alm) jo. ahli waris dari R. Asep Adipura, yang telah meninggal dunia di Bandung. Demikian berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tanggal 28 April 1992 No. 133/1982/P/PN.Bdg. jo. Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 15 Juni 1981 No. 311/AW/VI/BP/1981”;

Bahwa uraian *posita* gugatan perihal keahliwarisan yang demikian itu adalah uraian *posita* gugatan yang kabur, karena Tergugat tidak dapat mengetahui bagaimana silsilah Para Penggugat dengan R. Asep Adipura selaku pewaris; juga tidak jelas Para Penggugat ini termasuk golongan ahli waris keberapa dengan R. Asep Adipura;

Seharusnya dalam *posita* gugatan diuraikan silsilah keahliwarisan dengan pewaris, tidak cukup sekedar menunjuk surat-surat keahliwarisan;

Selain itu dalam posita gugatan disebutkan “semuanya merupakan segenap para ahli waris dari R.H. Kosasih Adipura (Alm).....” (hal.8);

Padahal dalam *posita* gugatan halaman 7 disebutkan “R.H. Kosasih tidak meninggalkan ahli waris”;

Hal ini sungguh membingungkan dan mengandung pertentangan serta *obscure libel*;

B. Gugatan Para Penggugat kabur;

Dalam Petitum ke-10 gugatan Para Penggugat berbunyi : “Menyatakan sertipikat HGB No. 32 Surat Ukur No. 430 Tahun 1921 atas nama Badan Pekerja Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan yang dikonversikan dari bekas *Eigendom* No. 5943 Luas 53.270 m2 yang berakhir haknya tertanggal 23 September 1980 serta surat maupun sertipikat lain yang terbit dari bekas *Eigendom* No. 5943 tidak mempunyai kekuatan hukum (cacat hukum);

Namun *petitum* ke-10 tersebut sama sekali tidak didukung dengan posita gugatan, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur;

C. Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili;

Dalam Petitum ke-10 gugatan Para Penggugat yang berbunyi “Menyatakan sertipikat HGB No. 32 Surat Ukur No. 430 Tahun 1921 atas nama Badan Pekerja Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan yang dikonversikan dari bekas *Eigendom* No. 5943 luas 53.270 m2 yang berakhir haknya tertanggal

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 1980 serta surat maupun sertipikat lain yang terbit dari bekas *Eigendom* No. 5943 tidak mempunyai kekuatan hukum (cacat hukum);

Inti dari surat gugatan Para Penggugat adalah pada Petitum ke-10 tersebut, namun Petitum ke-10 tersebut bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri melainkan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Sertipikat tanah merupakan refleksi dari suatu penetapan/keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Pejabat Badan Pertanahan Nasional sehingga setiap adanya gugatan yang berhubungan dengan sertipikat tanah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 22 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa:

“Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang dirunjuk”;

Subyek hukum yang memohon HGB diatas tanah Negara tersebut setelah disetujui maka kepadanya akan diterbitkan Surat Keputusan Penerbitan Hak (SKPH);

Dengan demikian SKPH merupakan keputusan yang dikeluarkan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan berdasarkan permohonan suatu hak oleh subyek hukum kepada Negara dan berdasarkan SKPH yang harus didaftarkan, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertipikat tanah yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang konstitutif;

Pembatalan sertipikat tanah atau pencabutan kembali SKPH oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka gugatan oleh subyek hukum yang merasa dirugikan adalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

D. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan / gugatan Para Penggugat lewat waktu:

Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menentukan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Elyana salah seorang Hakim Senior mengemukakan dalam makalahnya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembatasan 5 tahun saja hak untuk menggugat tanah yang telah bersertipikat harus disambut gembira karena akan memberikan kepastian hukum dan ketentraman pada orang yang telah memperoleh sertipikat tanah dengan ikhtikad baik. Pengalaman menunjukkan bahwa sering terjadi sertipikat hak atas tanah yang telah berumur lebih dari 20 tahun pun masih juga dipersoalkan dengan mengajukan gugatan;

Dengan adanya pembatasan 5 tahun dalam Pasal 32 ayat 2 maka setiap Tergugat dalam kasus tanah yang sertifikatnya telah berumur 5 tahun dapat mengajukan eksepsi lewat waktu";

(Elyana, "Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997", Makalah dalam Seminar Kebijakan Baru Di Bidang Pertanahan, Dampak Dan Peluang Bagi Bisnis Properti Dan Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997);

Bahwa obyek sengketa kepunyaan Tergugat, sertipikat HGB No. 5 dan sertipikat HGB No. 6 (bukan sertipikat HGB No. 32 sebagaimana didalilkan Para Penggugat) diterbitkan sertipikatnya masing-masing pada tanggal 24 April 1990, dengan dasar Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 April 1990 No.254/HGB/BPN/90, lamanya hak berlaku 20 tahun. berakhirnya hak tanggal 22 April 2010;

Kemudian masing-masing HGB No. 5 dan HGB No. 6 diperpanjang dengan Perpanjangan Hak Atas Tanah berdasarkan SK Perpanjangan Hak Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 98/HGB/BPN.32/2010 tanggal 12 Maret 2010 dan No. 99/HGB/BPN.32/2010, masa berlaku selama 20 tahun sampai dengan tanggal 22 April 2030;

Bahwa obyek sengketa HGB No. 5 dan HGB No. 6 diterbitkan sertipikatnya pada tanggal 24 April 1990, dengan demikian sudah sangat lama atau sudah lebih dari 5 tahun, yang menurut Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 (kalau Para Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa ----- *quad non*) sudah tidak dapat mengajukan gugatan lagi karena telah lampau waktu dan Para Penggugat menurut hukum tidak berhak mengajukan gugatan atas tanah sengketa;

Eksepsi Turut Tergugat:

Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;

Bahwa, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa sebagaimana pada gugatan Penggugat pada positanya bahwa obyek

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara dimaksud adalah Hak Guna Bangunan No. 32 / Kecamatan Bojongloa, tetapi Hak Guna Bangunan No. 32 / Kecamatan Bojongloa sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 September 1980, maka obyek yang dijadikan gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa sebagaimana posita Para Penggugat halaman 10 pada point 9, mengenai surat balasan dari Turut Tergugat tertanggal 19 September 2008 No.330.32.73-50, Turut Tergugat hanya dapat menjelaskan tanah-tanah yang telah bersertipikat saja dan penjelasan tersebut hanya diberikan kepada Pemohon yang mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah dimaksud serta menyebutkan nomor hak atas tanahnya, sedangkan mengenai tanah-tanah yang belum bersertipikat, Turut Tergugat kesulitan untuk mencari data status tanah tersebut, sehingga disarankan kepada pemohon untuk mencari data dari Kantor Kelurahan/Kecamatan/Dinas Instansi yang bersangkutan agar memperoleh penjelasan lebih lanjut;

Bahwa mengenai keberpihakan yang disebutkan oleh Para Penggugat, dalam hal ini Turut Tergugat tidak ada keberpihakan kepada pihak Tergugat, bahwa pada dasarnya Turut Tergugat melayani setiap permohonan yang masuk kepada kantor Turut Tergugat sebagaimana tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat tanpa melihat siapa yang memohon baik perorangan maupun badan hukum pemerintah/swasta sepanjang telah memenuhi persyaratan yang benar dengan didukung oleh alas hak yang jelas, oleh karena itu merupakan suatu kekeliruan bila Para Penggugat menyatakan ada keberpihakan Turut Tergugat kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 78/Pdt.G/2010/PN.Bdg, tanggal 7 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan No. 157 / Pdt / 2011 / PT.BDG tanggal 15 September 2011, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 07 Oktober 2010, Nomor: 78/Pdt.G/2010/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 3 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi No. 01 / Pdt / KS / 2012 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pembanding, Tergugat / Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan dan keputusan *judex facti* tersebut, satu dan lain *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal : 30b dan c dari Undang-Undang R.I. Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yaitu:

- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam atas kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana menurut pendapat Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,MCL, yang menyatakan :

“Suatu Putusan tanpa unsur pertimbangan yang cukup haruslah dikesampingkan”;

Keberatan Kedua:

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memberi pertimbangan hukum dengan begitu saja menyetujui/menerima pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tanpa membari alasan-alasan hukum yang jelas;

Hal ini secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum telah melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;

Keberatan Ketiga:

Bahwa, sehubungan *judex facti* putusan Pengadilan Tinggi Bandung secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum telah melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, karena begitu saja menyetujui menerima pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, dengan tanpa memberikan alasan-alasan hukum yang jelas dan benar seperti contohnya:

Yang menyangkut hak prioritas dari pemberian hak atas tanah *a quo* yang diberikan begitu saja kepada Yayasan Badan Pekerja Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan dengan mempertimbangkan kepada keterangan saksi Fredi sebagai pekerja sejak tahun 1974 di rumah sakit tersebut yang secara hukum acara perdata telah jelas dalam kesaksian tersebut tidak dibenarkan, satu dan lain karena saksi sebagai pegawai atau orang yang digaji oleh yayasan tersebut yang dalam kesaksiannya sudah barang tentu akan memberatkan Penggugat;

Disamping hal tersebut di atas putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, pada halaman 34 alinea ke tiga yang *menitikberatkan* kepada penguasaan secara yuridis dan fisik oleh Tergugat serta telah membenarkan kinerja BPN Kota Bandung yang telah menerbitkan HGB Nomor 32 / Kecamatan Bojongloa dan perpanjangan HGB Nomor 32 menjadi HGB Nomor 5 dan Nomor 6 / Kecamatan Bojongloa yang tercatat atas nama Yayasan Badan Pekerja Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan;

Yang secara *nota bene* adalah tidak benar dan cacat dalam pembuatannya satu dan lain karena perlu ditegaskan bahwa tanah *a quo* sebagaimana tercantum dalam *Meetbrief* Tahun 1921 Nomor: 430 yang dikeluarkan oleh *Kadastrale*

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afdeeling tahun 1921, (bukti P-19) sudah tercatat atas nama Pewaris R Asep Adipura;

Oleh karena R Asep Adipura sudah tidak ada maka secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum harus jatuh kepada para ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat/Pemohon Kasasi;

- Satu dan lain tanah *a quo* yang berstatus *Eigendom Verponding* No: 5943 dengan luas 53.270 m² yang berdasarkan surat *meetbrief* No: 430/1921 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan pada waktu dulu dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 1921 yang juga sudah tercantum dalam Peta Lokasi tanah *Eigendom Verponding* tanggal 5 Agustus 1921 berikut dengan gambar situasinya yang tercatat atas nama Asep Adipura;

Dan perlu ditegaskan disini bahwa surat *meetbrief* tanggal 25 Juli 1921 Jo *Eigendom Verponding* itu merupakan sertipikat tanah (Tanda Bukti Hak) pada waktu zaman Hindia Belanda;

Yang kepemilikannya sudah jelas dan apabila dimohon oleh pihak lain sudah barang tentu harus atas persetujuan pemilik dan para ahli warisnya dengan cara pemberian ganti kerugian jadi tidak bisa diberikan begitu saja karena tanah dimaksud ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan No. 5 atas nama Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, telah diberikan hak kepada Tergugat bekas *Eigendom Verponding* No: 5943 seluas 48.710 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6 dasar haknya adalah bekas tanah negara seluas 4560 m², yang kedua sertipikat tersebut dikeluarkan pada tahun 1990, membuktikan tanah objek sengketa milik Tergugat, oleh karena itu dalil Penggugat yang mengatakan objek sengketa milik Penggugat tidak beralasan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **Ny. AI MARIA**, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat:
 - I.1. **Ny. AI MARIA**, 2. **NITA YUANITA Binti ADANG SUTIANA**, 3. **R. KISMAFERI Bin ADANG SUTIANA**, 4. **RIMA MARIA Binti ADANG SUTIANA**, 5. **DODI ACHYAR Bin ADANG SUTIANA**, 6. **DESI ARIANTI Binti ADANG SUTIANA**, 7. **A. SAMSUDIN**, 8. **Dra. EVI NOVIANTI**, 9. **ERLAN MARLANSYAH**, 10. **ERWIN MARYADIN**, 11. **ERWAN NOVIWAN**, 12. **ERWIN JAENUDIN**, 13. **R. UUN SUMARNA**, 14. **R. ATIN SUTIANA**, II. 1. **KOMARIYATI Binti AS WIGANDA**, 2. **ENGKOY WIKOYAH Binti AS WIGANDA**, 3. **TATANG TAJUDIN Bin AS WIGANDA**, 4. **AGUS ROHMAT Bin AS WIGANDA**, 5. **KUSNAEDI Bin AS WIGANDA**, 6. **DRS. ASEP KOSWARA Bin AS WIGANDA**, 7. **LILIS RESMIASIH Binti AS WIGANDA**, 8. **TATANG YUNUS Bin AS WIGANDA**, 9. **JAMALUDIN Bin AS WIGANDA**, 10. **DADANG SOBIRI Bin AS WIGANDA**, III. 1. **WAHYU SURYANA Bin A. SUDARMA**, 2. **AYI KASMARAN Bin A. SUDARMA**, 3. **NY. EUIS KURNIASIH Binti A. SUDARMA**, 4. **NY. SITI AISYAH Binti A. SUDARMA**, 5. **NY. UU KUMALA Binti A. SUDARMA**, 6. **NY. TIEN KUSTINI Binti A. SUDARMA**, 7. **ENDANG LILI Bin A. SUDARMA**, 8. **ENDANG SUGIWA Bin A. SUDARMA**, 9. **NY. PIPIH MARPUAH Binti A SUDARMA**, 10. **ASEP GUNAWAN Bin A. SUDARMA**, 11. **CECEP HIDAYAT**, 12. **DIDIN SODIKIN Bin A. SUDARMA**, IV. 1. **Drs. H. ENDANG MARTONO**, 2. **AMIN DANUDIN**, 3. **WAHYU**, 4. **ADE SUNARTI**, 5. **R. TEDDY MULYANA**, 6. **TATANG KURNIA, SH**, 7. **MAMAT**

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, 8. NY. YATI ROCHYATI, 9. NY. RINI IRAWATI, 10. NY. Hj. ROSILAWATI, SE, 11. OETIN SUDRAJAT, 12. ERWIN KUSUMAH, 13. ERNA RATNA YULIANTINI, 14. NY. MIRA RATNA, 15. MOCH. MODI NURHADI, V. 1. NY. CUCU, 2. HENDI TRISNADI, 3. NY. IMAS MARYANTI, 4. YUDI RUKMAYADI, 5. YULI RUKMAYANTI, 6. SITI MELI MARYAM, 7. AYI SUPRIYATNA, 8. SURYATI, 9. ENY MARYATI, 10. EDI MULYANA, VI. 1. MIMIN KHOTIMAH, 2. AVIP SURYAMAN, 3. APEP RAHMAT, 4. ERWIN HERMAWAN, 5. WENDI HERMANIK, 6. NY. AAN ANDRIANI, 7. AGUNG ADIANSAH, 8. NY. NIA DANIASARI, 9. ANJAR RUKMAYA, 10. NY. NURBAYA, 11. ERNA SETRA, VII. 1. NY. HALIMAH, 2. MUSLIMAH, 3. NY. MUNAWAROH, VIII. 1. AYI KUSMAN, 2. ENTANG SUPRIATNA, 3. YATI HARTATI, 1. ATIN ATIKAH, 2. HERY RUSMANA Bin ENANG, 3. SISCA KARTILIA Binti DIDIN KARDIMAN, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2013**, oleh H. Suwardi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. H. Hamdan, SH.MH dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota :

ttd/. Dr. H. Hamdan, SH.MH

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

Ketua :

ttd/. H. Suwardi, SH.MH

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)